



## Tinjauan Yuridis terhadap Perwalian dalam Transaksi Penjualan Harta Anak di Bawah Umur

(Studi Penetapan 313Pdt.P/2023/PN Dps)

Redyana Lutfianidha<sup>1</sup>, Ferika Nurfransiska<sup>2</sup>, Khoirun Nisak<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bakti Indonesia, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [lutfianidhar8@gmail.com](mailto:lutfianidhar8@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 16 Maret 2026

### ABSTRACT

Minors are legally regarded as lacking full capacity to perform civil acts affecting financial interests, making guardianship or *voogdij* a key safeguard in property transactions. This study aims to examine the legal framework governing a guardian's role in the sale of a minor's property and to assess whether judicial reasoning in Determination 313/Pdt.P/2023/PN Dps operationalizes the principle of the best interest of the child. The research employs a normative legal method using the statute approach, supported by library based analysis of primary and secondary legal materials and qualitative descriptive review of the determination. The findings indicate that a guardian's authority is constrained by the prudential standard of *als een goed huisvader*, inventory and accountability duties, and a prohibition on disposing of a minor's assets without court authorization, positioning the guardian as an active protector rather than a mere administrative representative. The determination satisfies formal legality by confirming the guardian's status, the child's minority, and the stated purpose of supporting the child's needs, yet substantive protection remains limited because alternatives to sale are not explicitly tested and post sale fund supervision is not specified. These results imply the need for conditional approvals requiring reporting and fund safeguarding, alongside consideration of protective inheritance mechanisms such as *beneficiaire aanvaarding* and *boedelbeschrijving*.

**Keywords:** Best Interest, Child Property, Court Determination, Guardianship, Property Sale.

### ABSTRAK

Anak di bawah umur dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum yang berdampak pada aspek keuangan, sehingga memerlukan perlindungan melalui perwalian atau *voogdij* dalam transaksi pengalihan harta. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum mengenai peran wali dalam penjualan harta anak di bawah umur serta menilai apakah pertimbangan hakim dalam Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN telah mengedepankan prinsip *the best interest of the child*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan *the statute approach* melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder serta analisis deskriptif kualitatif terhadap putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wali dibatasi oleh standar kehati-hatian *als een goed huisvader*, kewajiban inventarisasi, dan larangan menjual harta anak tanpa izin pengadilan, sehingga wali berkedudukan sebagai pelindung aktif, bukan sekadar pelaksana administratif. Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN Dps dinilai memenuhi legalitas formil melalui verifikasi status wali,

---

*usia anak, dan alasan kepentingan anak, namun aspek perlindungan substantif belum optimal karena belum tampak uji alternatif selain penjualan dan belum dirumuskan mekanisme pengawasan dana pascapenjualan. Temuan ini mengimplikasikan perlunya izin bersyarat yang menegaskan pelaporan serta pengamanan hasil penjualan, termasuk pertimbangan mekanisme protektif seperti beneficiaire aanvaarding dan boedelbeschrijving. Kata Kunci: Anak, Harta Anak, Kepentingan Terbaik, Penjualan Harta, Perwalian.*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, anak di bawah umur dipahami sebagai subjek yang belum cakap bertindak dalam urusan hukum, termasuk tindakan yang berdampak pada aspek keuangan dan administrasi. Istilah anak dapat dimaknai sebagai keturunan seseorang dalam relasinya dengan orang tua, sekaligus sebagai individu yang belum memenuhi persyaratan tertentu terutama terkait umur (Adicahya, 2025). Secara normatif, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Pasal 330 KUHPdata menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Konsekuensi dari status belum cakap tersebut menuntut adanya perlindungan hukum yang kuat, khususnya ketika anak memiliki atau menerima harta, karena risiko kerugian dapat muncul apabila tindakan hukum dilakukan tanpa mekanisme representasi yang sah dan pengawasan yang memadai. Dalam konteks ini, perwalian atau *voogdij* menjadi instrumen penting untuk memastikan tindakan hukum atas nama anak tetap berada dalam koridor kepentingan terbaik bagi anak, sejalan dengan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh identitas, layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta berbagai hak keperdataan anak dalam KUHPdata, termasuk kedudukan anak dalam kandungan sebagai subjek hukum untuk kepentingannya, hak identitas keluarga, domisili, kewajiban pemeliharaan dan pendidikan oleh orang tua, serta pengamanan harta bersama demi kepentingan anak di bawah umur ketika salah satu orang tua meninggal dunia.

Secara konseptual, wali menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena melekat kewajiban untuk bertindak demi kepentingan anak dan menghindari konflik kepentingan. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa praktik perwalian dalam transaksi penjualan harta anak sering diposisikan sebagai prasyarat prosedural yang erat kaitannya dengan kebutuhan pembuktian kecakapan bertindak dan tertib administrasi pertanahan. Sulistiyoningrum (2023) menegaskan bahwa anak di bawah umur memerlukan representasi untuk transaksi jual beli, dan dalam studi penetapan di pengadilan negeri, pertimbangan hakim menautkan perwalian dengan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peran PPAT dalam proses akta jual beli. Pada ranah perlindungan harta, Yani dan Erwinsyahbana (2022) mengkritisi pengawasan Balai

Harta Peninggalan yang cenderung formal sehingga perlu revitalisasi peran sebagai wali pengawas agar harta warisan anak tidak mudah disalahgunakan. Sejalan dengan itu, Bakara dan Habeahan (2025) menekankan pentingnya sinergi sumpah perwalian dan pengawasan Balai Harta Peninggalan untuk menjamin pengelolaan harta secara adil dan transparan serta mendorong penguatan kesadaran wali dan intensifikasi pengawasan. Widarko dan Alam (2025) memperluas argumentasi melalui analisis urgensi keterlibatan Balai Harta Peninggalan dalam proses peralihan hak atas tanah yang melibatkan ahli waris di bawah umur, termasuk pendampingan dan rekomendasi untuk mencegah pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan anak pada masa kini maupun masa depan. Sementara itu, Suhartanto et al. (2026) menunjukkan bahwa hakim menilai tujuan penjualan dan memeriksa bukti materiil, lalu memberikan kewenangan terbatas untuk menjual harta anak hanya jika terbukti demi kepentingan terbaik anak serta perlindungan hukumnya terjamin, sekaligus merekomendasikan penguatan pengawasan pascapenetapan.

Meskipun penelitian terdahulu telah menguraikan prosedur permohonan perwalian dan pentingnya pengawasan, masih terdapat kesenjangan pengetahuan pada aspek bagaimana pertimbangan hakim mengoperasionalkan prinsip *the best interest of the child* dalam penetapan konkret yang mengizinkan penjualan harta anak, terutama ketika relasi wali tidak selalu orang tua kandung dan ketika motif penjualan berkelindan dengan kebutuhan pembiayaan hidup dan pendidikan. Kesenjangan ini menjadi relevan untuk diisi melalui kajian terhadap Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN Dps yang tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung bertanggal 26 April 2023 dengan pemohon Kadek Agustina Saraswati. Studi Klamajaya dan Hakim (2024) menguraikan konteks perkara tersebut, yakni pemohon sebagai wali dari anak di bawah umur bernama Aurelia Rahmadaniel, yang menerima warisan berupa sebidang tanah, serta rencana penjualan untuk pembiayaan sekolah dan kebutuhan hidup, sehingga menegaskan adanya ruang penting menilai kesesuaian tindakan wali dan pertimbangan hakim dengan kepentingan anak. Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur peran wali dalam transaksi penjualan harta anak di bawah umur berdasarkan perspektif KUHPdata dan peraturan perundang undangan yang relevan, serta menilai apakah pertimbangan hakim dalam Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN Dps telah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kontribusi penelitian terletak pada pemetaan relasi norma dan praktik peradilan sekaligus penegasan parameter perlindungan anak dalam transaksi peralihan hak atas harta anak di bawah umur.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pandangan sarjana (Wahyuni, 2023). Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan perundang undangan atau *the statute approach* dengan menitikberatkan analisis pada keterkaitan dan konsistensi norma yang mengatur perwalian dalam transaksi penjualan harta anak di bawah umur serta pertimbangan hakim dalam Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN Dps

(Marzuki, 2005). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta penetapan pengadilan yang relevan, dengan kedudukan bahan hukum primer sebagai sumber otoritatif yang mengikat (Diantha, 2016). Bahan hukum sekunder berasal dari publikasi ilmiah seperti buku, jurnal, prosiding, dan pendapat ahli yang relevan (Pujiati, 2024), sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang berupa kamus dan sumber rujukan lain yang kredibel. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan menelaah dokumen hukum dari sumber resmi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis untuk memaparkan norma perwalian dan menguji kesesuaiannya dengan pertimbangan hakim dalam Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN Dps.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Peran Wali dalam Pengelolaan Harta Anak di Bawah Umur*

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa kedudukan anak yang belum mencapai usia tertentu ditempatkan sebagai subjek yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga tidak dapat secara mandiri membuat perjanjian maupun mengelola harta. Ketidcakapan ini ditegaskan dalam Pasal 330 KUHPdata yang menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya tergolong belum dewasa, sehingga diperlukan wali untuk mewakili anak dalam tindakan keperdataan yang berkaitan dengan pengelolaan harta. Dalam kerangka KUHPdata, Pasal 307 menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola harta anak sebagai wakil anak, dan ketika orang tua tidak mampu atau terdapat kebutuhan tertentu, pengadilan dapat menunjuk wali untuk menjalankan kewenangan tersebut. Prinsip kehati hatian wali dipertegas dalam Pasal 385 KUHPdata yang mewajibkan wali mengurus harta anak seperti *als een goed huisvader*, yakni bertindak cermat, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan anak, termasuk menanggung akibat biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena pengurusan yang buruk. Norma ini selaras dengan kewajiban administratif dan akuntabilitas wali dalam Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan wali membuat daftar harta anak sejak awal menjabat, mencatat setiap perubahan, serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaian (Pasal 51 ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974). Pembatasan kewenangan wali dalam melakukan tindakan disposisi harta juga tampak dalam Pasal 393 KUHPdata yang melarang wali meminjamkan, mengasingkan, atau menjual harta anak tanpa izin pengadilan, dan pengadilan tidak boleh memberi izin kecuali untuk keperluan yang bermanfaat (Pasal 393 KUHPdata). Dengan demikian, peran wali tidak berhenti pada pemenuhan syarat kecakapan berkontrak sebagaimana dikehendaki Pasal 1320 KUHPdata, melainkan juga berfungsi sebagai pelindung aktif agar keputusan transaksi benar

benar diarahkan pada kepentingan terbaik anak dan mencegah penyalahgunaan yang merugikan anak di masa depan.

**Tabel 1. Matriks Norma Hukum Perwalian dan Implikasi pada Penjualan Harta Anak**

| Norma                                                           | Substansi Pengaturan                                                                                                       | Implikasi pada Penjualan Harta Anak                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 330 KUHPerdara                                            | Anak yang belum 21 tahun dan belum kawin tergolong belum dewasa atau belum cakap                                           | Anak memerlukan wali untuk bertindak dalam transaksi keperdataan                                     |
| Pasal 307 KUHPerdara                                            | Orang tua mewakili anak dalam pengelolaan harta, pengadilan dapat menunjuk wali bila diperlukan                            | Perwalian menjadi dasar representasi yang sah ketika anak tidak berada dalam kekuasaan orang tua     |
| Pasal 385 KUHPerdara                                            | Wali wajib mengurus harta anak seperti als een goed huisvader dan bertanggung jawab atas kerugian akibat pengurusan buruk  | Standar kehati hatian dan akuntabilitas menjadi tolok ukur menilai tindakan wali                     |
| Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 | Wali wajib membuat daftar harta, mencatat perubahan, serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaian | Inventarisasi dan pertanggungjawaban harta menjadi prasyarat substantif sebelum transaksi dilakukan  |
| Pasal 393 KUHPerdara                                            | Wali dilarang menjual atau mengasingkan harta anak tanpa izin pengadilan, izin hanya untuk keperluan yang bermanfaat       | Izin pengadilan adalah mekanisme kontrol untuk memastikan transaksi benar benar bermanfaat bagi anak |
| Pasal 1320 KUHPerdara                                           | Perjanjian mensyaratkan para pihak cakap hukum                                                                             | Wali memenuhi unsur kecakapan agar transaksi tidak cacat formil                                      |

***Temuan Faktual dalam Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN Dps***

Hasil telaah dokumen perkara menunjukkan bahwa Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN Dps merupakan permohonan izin menjual harta milik anak bernama AR yang diajukan oleh Kadek Agustina Saraswati selaku bibi, yang telah ditetapkan sebagai wali melalui Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 836/Pdt.P/2020/PN Dps tanggal 7 Desember 2020. Objek yang dimohonkan untuk dijual adalah sebidang tanah atas nama AR, Sertifikat Hak Milik Nomor 1701 Desa Tambak Bayuh seluas 300 meter persegi. Permohonan diajukan dengan alasan kepentingan AR, terutama untuk pembiayaan sekolah dan kebutuhan hidup, serta untuk membayar hutang orang tua AR semasa hidup. Dalam pembuktian, pemohon mengajukan dokumen berupa salinan penetapan perwalian, sertifikat tanah, akta kelahiran AR, dan akta cerai pemohon, serta menghadirkan dua saksi yang menguatkan status wali dan tujuan penjualan. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, hakim mengabulkan permohonan seluruhnya, memberi izin atau kuasa kepada pemohon untuk mewakili AR dalam tindakan hukum penjualan tanah tersebut, serta membebaskan biaya perkara kepada pemohon (Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN Dps).

**Tabel 2: Ringkasan Fakta Kunci dan Amar Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN Dps**

| Komponen          | Temuan Utama                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para pihak        | Pemohon Kadek Agustina Saraswati sebagai wali dari AR berdasarkan Penetapan 836/Pdt.P/2020/PN.Dps                            |
| Subjek anak       | AR lahir 27 November 2017, sehingga masih anak di bawah umur pada saat permohonan dan penetapan                              |
| Objek             | Tanah SHM Nomor 1701 Desa Tambak Bayuh seluas 300 meter persegi atas nama AR                                                 |
| Alasan permohonan | Biaya pendidikan dan kebutuhan hidup AR, serta pembayaran hutang orang tua AR semasa hidup                                   |
| Alat bukti        | Penetapan perwalian, sertifikat tanah, akta kelahiran, akta cerai pemohon, dua saksi                                         |
| Amar              | Permohonan dikabulkan, izin menjual diberikan kepada wali, biaya dibebankan kepada pemohon (Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN Dps) |

***Pembahasan Pertimbangan Hakim dan Kepentingan Anak***

Analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN Dps pada tingkat formil cenderung konsisten dengan kerangka perwalian, yaitu memastikan pemohon berstatus wali yang sah, memastikan anak masih di bawah umur, serta menilai adanya alasan kepentingan anak. Status wali diletakkan sebagai prasyarat utama yang sejalan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang

---

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Dari sisi subjek, ketentuan ketidakcakapan anak sejalan dengan Pasal 330 KUHPerduta. Namun, terdapat catatan internal pada data perkara yang perlu diluruskan dalam penulisan ilmiah, karena uraian menyebut AR masih berumur 14 tahun saat permohonan, sementara tanggal lahir AR adalah 27 November 2017 sehingga pada tahun 2023 usia AR secara logika berada pada rentang usia anak awal. Koreksi konsistensi usia ini penting agar argumentasi ketidakcakapan tidak menimbulkan keraguan pembaca, meskipun kesimpulan bahwa AR masih anak di bawah umur tetap tidak berubah karena tanggal lahir telah dinyatakan. Dari aspek tujuan, hakim menerima alasan penggunaan hasil penjualan untuk pendidikan dan kebutuhan hidup, serta pembayaran hutang orang tua, yang kemudian diposisikan sebagai kepentingan anak, sehingga izin diberikan sebagai bentuk fasilitasi tindakan hukum yang sebelumnya dibatasi Pasal 393 KUHPerduta, dengan asumsi bahwa izin pengadilan hanya layak diberikan untuk keperluan yang bermanfaat (Pasal 393 KUHPerduta).

### ***Pembahasan Risiko Substantif dan Kebutuhan Mekanisme Pengawasan***

Pada tingkat substantif, hasil kajian menemukan ruang kritik bahwa penetapan tersebut lebih menonjolkan legalitas formil dibandingkan pengamanan perlindungan anak secara ketat. Pertama, tidak tampak adanya evaluasi alternatif selain penjualan aset tetap milik anak, padahal standar kehati hatian dalam pengurusan harta anak menuntut wali bertindak seperti *als een goed huisvader* yang tidak sekadar memilih opsi tercepat, tetapi juga mempertimbangkan pilihan yang paling melindungi hak anak dalam jangka panjang (Pasal 385 KUHPerduta). Kedua, penggunaan hasil penjualan untuk membayar hutang pewaris memunculkan isu kewarisan yang memerlukan kehati hatian lebih tinggi. Pasal 833 KUHPerduta menyatakan bahwa ahli waris memperoleh hak milik atas barang, hak, dan piutang pewaris karena hukum, tetapi mekanisme penerimaan warisan tidak selalu harus dilakukan secara murni ketika berpotensi merugikan anak. Pasal 1023 KUHPerduta membuka pilihan bagi ahli waris untuk menerima secara murni, menolak, atau menerima dengan hak istimewa yang dikenal sebagai *beneficiaire aanvaarding*, sementara Pasal 1032 KUHPerduta menegaskan konsekuensi perlindungan bahwa ahli waris tidak wajib membayar hutang melebihi jumlah harta peninggalan yang diterima dan dapat memisahkan harta pribadi dari harta peninggalan pewaris (Pasal 1023 KUHPerduta; Pasal 1032 KUHPerduta). Dalam konteks ahli waris anak di bawah umur, kewajiban wali untuk melindungi anak mengarah pada perlunya inventarisasi resmi atau *boedelbeschrijving* sebelum tindakan menjual aset dilakukan, karena tanpa pemetaan nilai aset dan beban hutang, penjualan tanah berisiko menghabiskan hak anak tanpa memastikan proporsionalitas pembayaran hutang. Ketiga, penetapan tidak menunjukkan adanya perintah atau mekanisme pengawasan pascapenjualan mengenai penyimpanan dan penggunaan dana hasil penjualan, padahal Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menuntut pencatatan perubahan harta dan pertanggungjawaban atas kerugian akibat kelalaian, yang secara ideal dapat diterjemahkan menjadi kewajiban

pelaporan dan penempatan dana dalam skema yang aman (Pasal 51 ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974).

### ***Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu***

Temuan bahwa penetapan cenderung kuat secara prosedural namun masih menyisakan celah pengawasan sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu. Kajian Sulistiyoningrum (2023) menekankan bahwa permohonan perwalian dan izin pengadilan merupakan elemen penting agar transaksi tidak cacat formil, tetapi kebutuhan pengawasan terhadap implementasi izin menjadi agenda yang sering belum terstruktur. Penelitian Yani dan Erwinsyahbana (2022) serta Widarko dan Alam (2025) menyoroti bahwa penguatan fungsi Balai Harta Peninggalan dan pengawasan dalam peralihan hak dapat menjadi lapis perlindungan tambahan untuk mencegah penyalahgunaan pengelolaan harta anak, sehingga relevan dengan temuan penelitian ini mengenai absennya mekanisme pengawasan pascapenetapan. Selain itu, Bakara dan Habeahan (2025) menunjukkan bahwa instrumen penguatan akuntabilitas, termasuk penegasan tanggung jawab wali dalam pengurusan harta peninggalan, penting untuk mencegah konflik kepentingan, yang memperkuat argumentasi penelitian ini tentang kebutuhan inventarisasi dan pelaporan penggunaan dana. Kajian Suhartanto et al. (2026) menggarisbawahi bahwa penilaian hakim idealnya tidak hanya berfokus pada terpenuhinya administrasi, tetapi juga pada verifikasi kebutuhan dan manfaat jangka panjang bagi anak, sehingga mendukung kritik penelitian ini mengenai perlunya uji alternatif sebelum penjualan. Pada konteks yang lebih dekat, analisis Klamajaya dan Hakim (2024) terhadap perkara yang sama menegaskan bahwa alasan pendidikan dan kebutuhan hidup kerap digunakan sebagai justifikasi, namun tetap memerlukan kontrol agar tujuan tersebut terukur dan tidak menyimpang, yang konsisten dengan temuan penelitian ini mengenai ketiadaan pengaturan pengawasan dana hasil penjualan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa peran wali secara normatif telah dibatasi oleh prinsip kehati-hatian, kewajiban inventarisasi, dan larangan disposisi harta tanpa izin pengadilan (Pasal 385 KUHPerdara; Pasal 51 ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; Pasal 393 KUHPerdara), sedangkan pada Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN Dps, pengadilan telah memenuhi aspek legalitas formil dengan menguji status wali, usia anak, serta alasan kepentingan anak, namun masih terbuka ruang penguatan pada dimensi substansi perlindungan melalui penilaian alternatif, penerapan mekanisme kewarisan yang lebih protektif seperti *beneficiaire aanvaarding*, dan pengaturan pengawasan penggunaan dana hasil penjualan agar prinsip kepentingan terbaik anak benar benar terjaga (Pasal 1023 KUHPerdara; Pasal 1032 KUHPerdara; Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN Dps).

### **SIMPULAN**

Kesimpulan menunjukkan bahwa anak di bawah umur merupakan subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 330 KUHPerdara, sehingga diperlukan wali sebagai perwakilan hukum dalam tindakan keperdataan termasuk transaksi penjualan harta. Kerangka normatif menempatkan wali tidak sekadar sebagai

pelaksana administrasi, melainkan sebagai pihak yang wajib bertindak hati hati dan bertanggung jawab, mengurus harta anak dengan itikad baik, menyusun inventaris dan mencatat perubahan harta, serta menanggung kerugian akibat kesalahan atau kelalaian berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 385 KUHPerdata serta Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Dps, hakim mengabulkan permohonan izin menjual harta anak dengan menilai status pemohon sebagai wali yang sah, usia anak yang masih di bawah umur, serta tujuan penjualan untuk pendidikan dan pelunasan utang pewaris, yang secara normatif beririsan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan prinsip perolehan warisan dalam Pasal 833 KUHPerdata. Namun, perlindungan substantif terhadap kepentingan terbaik anak belum tampak optimal karena tidak terlihat evaluasi alternatif selain penjualan aset dan tidak terdapat mekanisme pengawasan penggunaan dana hasil penjualan, sehingga membuka ruang risiko penyimpangan dan konflik kepentingan oleh wali. Kesimpulan ini berimplikasi pada perlunya penguatan standar pemeriksaan permohonan izin penjualan harta anak di pengadilan melalui uji kebutuhan yang lebih ketat, penelusuran opsi lain yang lebih melindungi hak anak, serta perintah pengawasan pascapenjualan agar penggunaan dana terarah dan akuntabel. Disarankan agar lembaga peradilan memasukkan kewajiban pelaporan dan pengamanan dana dalam amar penetapan, para wali dan orang tua meningkatkan pemahaman mengenai tanggung jawab perwalian yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, serta pembentuk kebijakan menyusun pengaturan yang lebih spesifik mengenai pengawasan pengelolaan harta anak oleh wali setelah penetapan, termasuk skema audit atau kontrol administratif. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan kajian komparatif atas penetapan sejenis di berbagai daerah atau menggunakan pendekatan empiris untuk menilai efektivitas pengawasan dan sejauh mana prinsip kepentingan terbaik anak dioperasionalkan dalam praktik peradilan perdata.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adicahya, A. (2025). *Mendudukan Terma Anak dan Dewasa dalam Hukum Perdata di Indonesia*. <https://pa-tutuyan.go.id/main/berita/artikel/1622-mendudukan-terma-anak-dan-dewasa-dalam-hukum-perdata-di-indonesia>
- Bakara, A. N., & Habeahan, B. (2025). Peran Sumpah Perwalian Dalam Pengurusan Harta Peninggalan Terhadap Anak Dibawah Umur Pada Balai Harta Peninggalan. *Jurnal Media Informatika*, 6(6), 2843–2847. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i6.7401>
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*. (n.d.). Retrieved March 4, 2026, from <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- Klamajaya, & Hakim, L. (2024). Perlindungan Hukum Ahli Waris Dibawah Umur Terhadap Penjualan Tanah Harta Waris Yang Dilakukan Oleh Wali (Studi Kasus Putusan Nomor: 313/Pdt.P/2023/PN Dps). *Socius: Jurnal Penelitian*

- Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9), 135–138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11077315>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Dps (Tanggal 26 April 2023). (2023). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-denpasar/kategori/perdata-1.html>
- Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 836/Pdt.P/2020/PN Dps (Tanggal 7 Desember 2020). (2020).
- Pujiati. (2024). *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. <https://penerbitdeepublish.com/information/metode-penelitian-yuridis-normatif/>
- Suhartanto, A., Susetio, W., & Putra, M. T. P. (2026). Analisis Yuridis Permohonan Perwalian oleh Orang Tua dalam Pengurusan Izin Penjualan Tanah Harta Waris Anak di Bawah Umur: Studi Putusan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 49–54. <https://doi.org/10.55606/jurrissh.v5i2.7083>
- Sulistiyoningrum, K. (2023). Perwalian Anak Dalam Menjual Harta Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.267/PDT.P/2021/PN Skt). *Jurnal Bevinding*, 1(9), 45–52. <https://www.jurnal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1046>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-116-tahun-2019>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723>
- Wahyuni, W. (2023). Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>
- Widarko, W., & Alam, A. S. (2025). Peran Balai Harta Peninggalan Pada Proses Peralihan Hak Atas Tanah Ahli Waris Di Bawah Umur. *Law and Humanity*, 3(2), 153–169. <https://doi.org/10.37504/lh.v3i2.758>
- Yani, D., & Erwinsyahbana, T. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP). *Jurnal Notarius*, 1(1), 10–20. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13827>